



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 Telp. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT**

Nomor : 421.1/15254/436.6.4/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/9383/436.6.4/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Kepada

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama Ketua | : Hary Fatmawati |
| 2. Nama Kelompok | : " PERMATA BUNDA " |
| 3. Alamat | : Jl. Kalibokor Kencana II / 20
RT : 07 RW VII
Kelurahan : Pucang Sewu
Kecamatan : Gubeng
Kota : Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Tahap | : III (tiga) |
| 6. Masa Berlaku 3 tahun
terhitung | : Tanggal : 28 Desember 2012 s/d
Tanggal : 27 Desember 2015 |



Surabaya, 28 Desember 2012
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 706 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4564/436.7.1/2024 Tanggal 19 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT PERMATA BUNDA
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : KALIBOKOR KENCANA 2 No.20 , RT 5 / RW 5,
Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 69763848
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : HARY FATMAHWATY

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3663/436.7.1/2023 tanggal 10 Februari 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Februari 2024



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1964050519920031009